

12.



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, sehingga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

12.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp	2.566.482.150.202,00
b.	belanja dan transfer	Rp	<u>2.561.320.700.409,00</u>
	surplus	Rp	5.161.449.793,00
c.	pembiayaan		
1.	penerimaan	Rp	176.915.590.842,00
2.	pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
	surplus	Rp	176.915.590.842,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp10.540.563.048,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.577.022.713.250,00
2.	realisasi	Rp	<u>2.566.482.150.202,00</u>
	selisih lebih	Rp	10.540.563.048,00
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 192.615.987.841,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.753.936.688.250,00
2.	realisasi	Rp	<u>2.561.320.700.409,00</u>
	selisih lebih	Rp	192.615.987.841,00
c.	selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(182.075.424.793,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	defisit setelah perubahan	Rp	(176.913.975.000,00)
2.	realisasi	Rp	<u>5.161.449.793,00</u>
	selisih kurang	Rp	(182.075.424.793,00)
d.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.615.842,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	176.913.975.000,00
2.	realisasi	Rp	<u>176.915.590.842,00</u>
	selisih kurang	Rp	(1.615.842,00)
e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2.	realisasi	Rp	<u>0,00</u>

	selisih lebih	Rp	0,00
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(1.615.842,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pembiayaan netto		
	setelah perubahan	Rp	176.913.975.000,00
2.	realisasi	<u>Rp</u>	<u>176.915.590.842,00</u>
	selisih kurang	Rp	(1.615.842,00)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	176.913.975.342,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>176.913.975.342,00</u>
c.	subtotal (a - b)	Rp	0,00
d.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp</u>	<u>182.077.040.635,00</u>
e.	subtotal (c + d)	Rp	182.077.040.635,00
f.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
g.	saldo anggaran lebih akhir (e + f)	Rp	182.077.040.635,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp	5.798.740.149.522,26
b.	jumlah kewajiban	<u>Rp</u>	<u>80.484.215.420,18</u>
c.	Jumlah ekuitas	Rp	5.718.255.934.102,08

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	kegiatan operasional		
1.	pendapatan	Rp	2.681.540.140.752,75
2.	beban	<u>Rp</u>	<u>2.338.704.629.062,54</u>
	surplus dari operasi	Rp	342.835.511.690,21
b.	kegiatan non operasional		
1.	surplus non operasional	Rp	224.879.000,00
2.	defisit non operasional	<u>Rp</u>	<u>9.119.947.569,76</u>
	defisit non operasional	Rp	(8.895.068.569,76)
c.	surplus sebelum pos luar biasa	Rp	333.940.443.120,45
d.	pos luar biasa		
1.	pendapatan luar biasa	Rp	0,00
2.	beban luar biasa	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	pos luar biasa	Rp	(0,00)

12.
e. surplus laporan operasional Rp 333.940.443.120,45

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	176.913.975.342,00
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp	259.168.740.890,00
c. arus kas dari aktifitas investasi	Rp	(254.007.291.097,00)
d. arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp	1.615.500,00
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp	(142.405.800,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	181.934.634.835,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	5.361.866.420.302,03
b. surplus laporan operasional	Rp	333.940.443.120,45
c. koreksi kesalahan	Rp	22.449.070.679,60
d. ekuitas akhir	Rp	5.718.255.934.102,08

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

- 12.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

12.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

